



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Farid
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/3 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan selat obi BTN KM 9,5 RT 2 RW 1 Kelurahan Kladufu Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/05/VII/Rs.4.2/2024/Resnakoba tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa Farid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Insar, S.H., Penasihat Hukum, LBH Peradi Sorong yang berkantor di jalan Sungai Maruni, KM.10 Ruko Venus, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 197/ Pid.B/ 2024/PN.Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FARID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 6(enam) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V5+ warna gold;
 - 1 (satu) buah bungkus warna coklat dengan nomor resi JD0309133202;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa FARID pada Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat tempat pengambilan paket kiriman J&T di Jalan Basuki Rahmat KM. 12 Kel. Kladufu Kec. Sorong Timur Kota Sorong, Papua Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu, dengan berat netto 1,71g (satu koma tujuh satu gram)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIT, Saksi WILSEN F LEWERISSA bersama-sama dengan Saksi ROBY J. WARWER yang merupakan Tim Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Raja Ampat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman Narkotika jenis Sabu melalui jasa pengiriman J&T di jalan Basuki Rahmat KM.12 Kota Sorong. kemudian Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak jasa pengiriman yang dimaksud. Selanjutnya dari hasil penyelidikan, didapati fakta bahwa paket kiriman yang dimaksud adalah paket dengan bungkus warna coklat dengan nomor resi JD0309133202. Setelah dilakukan pengecekan terhadap isi paket menggunakan alat pemindai (X-Ray) milik Jasa pengiriman J&T, diketahui isinya 1 (satu) lembar kaos dan di dalam lipatan kaos terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil. Guna memastikan isi dari bungkus palstik tersebut, Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal menunggu pemilik paket datang untuk mengambil paketnya. Setelah beberapa jam, tempat jasa pengiriman J&T sudah tutup namun belum juga ada yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk mengambil paket kiriman yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu. Esok harinya Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIT, Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal kembali melakukan koordinasi dengan pihak Jasa pengiriman J&T. kemudian Tim Opsnal memeriksa nomor *handphone* penerima yang terdapat di resi pengiriman demi mengungkap asal dan tujuan paket dikirim, kemudian Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal menghubungi nomor tersebut via aplikasi *WhatsApp* agar penerima paket datang untuk mengambil paket. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya pada sekira pukul 15.30 WIT Tim Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa FARID yang telah mengambil dan berniat membawa paket kiriman yang diduga berisi narkotika Jenis Shabu tersebut dari Konter pengambilan Barang di J&T yang berada di jalan Basuki Rahmat KM.12 Kota Sorong tepatnya di depan kantor J&T dan penangkapan tersebut disaksikan oleh Saksi SYAFRUDIN KAISUKU. Kemudian Saksi WILSEN F. LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal menginterogasi Terdakwa di Polsek Sorong Timur, Terdakwa mengakui jika tujuan penerima paket tersebut adalah dirinya dan Terdakwa juga mengakui mengetahui isi paket kiriman adalah shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dikirim oleh Sdr. DONI (belum tertangkap) dari Kota Malang, Jawa Timur dan dijanjikan upah sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Paket sabu tersebut nantinya akan diambil atau diserahkan oleh seseorang yang berada di kota Sorong dengan cara sistem tempel oleh Terdakwa namun Terdakwa belum mengetahui kepada siapa, kapan dan dimana akan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut. Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal membuka paket kiriman dengan disaksikan oleh Terdakwa. Di dalam paket kiriman ditemukan bungkus plastik bening yang berisi serbuk putih. Selanjutnya Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal memeriksa *handphone* merek VIVO V5+ warna gold milik Terdakwa dan menemukan beberapa percapakan via aplikasi *WhatsApp* antara Terdakwa dengan Sdr. DONI pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 antara lain bukti Foto Resi paket kiriman dengan Nomor JD0309133202, di dalam resi terdapat nama penerima yakni ADI SURYA dengan nomor *handphone* 081345347459 alamat Jalan Selat Obi BTN KM.9,5 RT.006/009 Kelurahan Kladufu, Kec. Sorong Timur Kota Sorong sebagai penerima paket kiriman

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alamat tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa dengan Nomor Induk Kependudukan 9271022812800005 berdasarkan Surat Domisili no. 400.8.3.5/81/KLDF-ST/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh A. RAHIM BUATAN. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Raja Ampat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu PT Pegadaian Unit Waisai Nomor : 014/11413/2024 tanggal 2 Juli 2024 menerangkan "telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu yang ditimbang masing-masing berat netto 0,83g (nol delapan puluh tiga) gram 0,88g (nol koma delapan puluh delapan) gram dengan total berat 1,71g (satu koma tujuh puluh satu) gram.

➤ Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari nomor LHU-MKW/24.121.11.16.05.0058.K/NAPPZA/2024 tanggal 17 Juli 2024 dengan keterangan hasil penimbangan:

Zat	:	1710 mg
Zat untuk diuji (R. Warna)	:	19,98 mg
Zat untuk diuji (HPLC)	:	24,96 mg
Zat sisa sampel	:	1265,06 mg

Kesimpulan hasil pengujian: **Zat positif mengandung senyawa Metamfetamin yang identik ditemukan pada Sabu**, yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa FARID pada Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat tempat pengambilan paket kiriman J&T di Jalan Basuki Rahmat KM. 12 Kel. Kladufu Kec. Sorong Timur Kota Sorong, Papua Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan berat netto 1,71g (satu koma tujuh satu gram)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIT, Saksi WILSEN F LEWERISSA bersama-sama dengan Saksi ROBY J. WARWER yang merupakan Tim Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Raja Ampat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman Narkotika jenis Sabu melalui jasa pengiriman J&T di jalan Basuki Rahmat KM.12 Kota Sorong. Kemudian atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan dengan berkoordinasi dengan pihak jasa pengiriman yang dimaksud. Selanjutnya dari hasil penyelidikan, didapati fakta bahwa paket kiriman yang dimaksud adalah paket dengan bungkus warna coklat dengan nomor resi JD0309133202. Setelah dilakukan pengecekan terhadap isi paket menggunakan alat pemindai (X-Ray) milik Jasa pengiriman J&T, diketahui isi paket tersebut berupa 1 (satu) lembar kaos, di dalam lipatan kaos terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil. Guna memastikan isi dari bungkus plastik tersebut, Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal menunggu pemilik paket datang mengambil pakatnya. Setelah beberapa jam, tempat jasa pengiriman J&T sudah tutup namun belum juga ada yang datang untuk mengambil paket kiriman yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu. Esok harinya Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIT, Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal kembali melakukan koordinasi dengan pihak Jasa pengiriman J&T. kemudian Tim Opsnal memeriksa nomor *handphone* penerima yang terdapat di resi pengiriman untuk mengungkap asal dan tujuan paket dikirim, kemudian Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal menghubungi nomor tersebut via aplikasi *WhatsApp* agar penerima paket datang untuk mengambil paket. Setelah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa jam menunggu, akhirnya pada sekira pukul 15.30 WIT Tim Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa FARID yang telah mengambil dan berniat membawa paket kiriman yang diduga berisi narkoba Jenis Shabu tersebut dari Konter pengambilan Barang di J&T yang berada di jalan Basuki Rahmat KM.12 Kota Sorong tepatnya di depan kantor J&T dan penangkapan tersebut disaksikan oleh Saksi SYAFRUDIN KAISUKU. Kemudian Saksi WILSEN F. LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal menginterogasi Terdakwa di Polsek Sorong Timur, Terdakwa mengakui jika tujuan penerima paket tersebut adalah dirinya dan Terdakwa juga mengakui mengetahui isi paket kiriman adalah sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dikirim oleh Sdr. DONI dari Kota Malang, Jawa Timur dan dijanjikan upah sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Paket sabu tersebut nantinya akan diambil atau diserahkan oleh seseorang yang berada di kota Sorong dengan cara sistem tempel oleh Terdakwa namun Terdakwa belum mengetahui kepada siapa, kapan dan dimana akan menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut. Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal membuka paket kiriman dengan disaksikan oleh Terdakwa. Di dalam paket kiriman ditemukan bungkus plastik bening yang berisi serbuk putih. Selanjutnya Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal memeriksa *handphone* merek VIVO V5+ warna gold milik Terdakwa dan menemukan beberapa percakapan via aplikasi *WhatsApp* antara Terdakwa dengan Sdr. DONI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 antara lain bukti Foto Resi paket kiriman dengan Nomor JD0309133202, di dalam resi terdapat nama penerima yakni ADI SURYA dengan nomor *handphone* 081345347459 alamat Jalan Selat Obi BTN KM.9,5 RT.006/009 Kelurahan Kladufu, Kec. Sorong Timur Kota Sorong sebagai penerima paket kiriman dan alamat tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa dengan Nomor Induk Kependudukan 9271022812800005 berdasarkan Surat Domisili no. 400.8.3.5/81/KLDF-ST/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh A. RAHIM BUATAN. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Raja Ampat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu PT Pegadaian Unit Waisai Nomor : 014/11413/2024 tanggal 2 Juli 2024 menerangkan "telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (Dua) paket Narkoba jenis Sabu yang ditimbang masing-masing berat netto 0,83g (nol

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh tiga) gram 0,88g (nol koma delapan puluh delapan) gram dengan total berat 1,71g (satu koma tujuh puluh satu) gram".

➢ Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari nomor LHU-MKW/24.121.11.16.05.0058.K/NAPPZA/2024 tanggal 17 Juli 2024 dengan keterangan hasil penimbangan:

Zat	:	1710 mg
Zat untuk diuji (R. Warna)	:	19,98 mg
Zat untuk diuji (HPLC)	:	24,96 mg
Zat sisa sampel	:	1265,06 mg

Kesimpulan hasil pengujian: **Zat positif mengandung senyawa Metamfetamin yang identik ditemukan pada Sabu**, yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➢ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wilson F. Lewerissa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba sabu-sabu;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sabu-sabu tersebut adalah saudara Farid;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 30 bulan juni 2024 sekitar jam 15.30 wit di salah satu tempat jasa pengiriman J&T



yang berada di jalan basuki Rahmad KM.12 Kel.Kladufu kec. Sorong Timur Kota Sorong;

- Bahwa yang mengamankan terdakwa saat itu adalah Saksi sendiri bersama rekan Saksi yaitu ROBY W;
- Bahwa Saksi tahu dari informasi masyarakat terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengamankan beberapa barang bukti diantaranya sebuah paket kiriman dari J&T yang berisi 2(Dua) bungkus palstik warna bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dan 1(Satu) buah Kaos lengan panjang serta 1(Satu) buah Handphone dari penguasaan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika yang di duga jenis Sabu sebanyak 2(Dua) bungkus palstik warna bening ukuran kecil tersebut terdapat di baju kaos yang berada di dalam paket kiriman yang baru saja terdakwa ambil dari jasa pengiriman J&T pada hari minggu tanggal 30 bulan juni 2024 sekitar pukul 15.30 wit di jalan basuki Rahmad KM.12 Kel.Kladufu kec. Sorong Timur Kota Sorong;
- Bahwa untuk berat barang bukti Narkotika sebanyak 2 (Dua) paket bungkus plastik bening ukuran kecil diduga jenis Shabu dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor pengadaian Waisai keseluruhan memiliki berat Bersih (NETTO) 1,71 (Satu Koma Tujuh Puluh Satu) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wit, Tim Anggota Opsanl Sat Resnarkoba Polres Raja Ampat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman Narkotika yang diduga jenis Shabu melalui salah satu jasa pengiriman J&T dari Informasi tersebut anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Raja Ampat melakukan penyelidikan dan berkordinasi dengan pihak jasa pengiriman yang dimaksud yaitu jasa pengiriman J&T yang berada di jalan Basuki Rahmad KM.12 Kota Sorong dan dari hasil penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak jasa pengiriman J&T didapati beberapa pakta bahwa paket kiriman warna Cokelat dengan Nomor resi JD0309133202 setelah dilakukan pengecekan terhadap isi paket dengan cara pemeriksaan menggunakan alat pemindai atau X-Ray milik Jasa pengiriman J&T terdapat 1(satu) lembar kaos dan didalam lipatan kaos terdapat 2(Dua) Bungkus palstik kecil guna memestikan isi dari



bungkusan palstik yang terlihat dari alat x-Ray anggota melakukan pengawasan terhadap paket kiriman dan sambil menunggu pemilik paket datang untuk mengambil nya, setelah beberapa jam kita menunggu sampai jam aktifitas kerja di tempat jasa pengiriman J&T tersebut sudah tutup belum ada juga seseorang yang datang untuk mengambil paket kirimaan yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu itu dan pada hari minggu tanggal 30 juni 2024 sekitar jam 08.00 wit kami melakukan koordinasi kembali dengan pihak Jasa pengiriman J&T guna melakukan control delivery paket kiriman melalui nomer handphone penerima yang terdapat di resi pengiriman untuk memudahkan anggota untuk mengungkap asal dan tujuan paket kiriman yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu tersebut ,setelah kita hubungi nomer handphone penerima paket kiriman Via Caht WA supaya yang bersangkutan datang sendiri untuk mengambil paket kiriman yang berada di jasa pengiriman J&T yang berada di jalan Basuki Rahmad KM.12 Kota Sorong, setelah beberapa jam menunggu tepatnya minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 15.30 WIT kami dapat mengamankan seseorang yang telah mengambil dan membawa paket kiriman yang diduga berisi narkotika Jenis Shabu tersebut dari Konter pengambilan Barang di J&T yang berada di jalan Basuki Rahmad KM.12 Kota Sorong tepatnya pas di depan kantor J&T tersebut dan setelah kita amankan dan interogasi orang tersebut mengaku bahwa ia bernama FARID dan ia juga membenarkan bahwa paket kiriman yang diambil dan dibawa tersebut adalah tujuan penerimanya adalah terdakwa sendiri yaitu saudara FARID dan dia juga mengakui mengetahui isi paket kiriman tersebut yaitu salahsatunya adalah terdapat Shabu sebanyak 2(Dua) bungkus dan tersangka juga mengakui bahwa kiriman paket yang diduga berisi shabu tersebut dikirim oleh saudara DONI yang berada di Jawa tepatnya dari Kota Malang, selanjutnya kami mengamankan penerima paket kiriman dari J&T an. FARID dan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut di Polres Raja ampat;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mengaku bahwa ia medapat dan mengambil paket kiriman yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dikirim oleh seseorang yang berama DONI dari Kota MALANG melalui jasa pengiriman J&T karena dijanjikan upah uang sebesar Rp.500.000(Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Narkotika yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga jenis shabu tersebut nantinya akan diambil atau diserahkan oleh seseorang yang berada di kota sorong dengan cara system tempel oleh Terdakwa FARID dan dari pengakuan Terdakwa tersebut juga didukung oleh beberapa Chat melalui WA yang Saksi temukan di handphone Terdakwa, dan Chat tersebut antara Terdakwa dengan seseorang yang mengaku bernama DONI sebagai pengirim paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum mengetahui kepada siapa, kapan dan dimana akan menyerahkan Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa terima dari saudara DONI yang dikirim melalui jasa pengiriman J&T karena saudara DONI belum memberitahukan kepada Terdakwa, yang Terdakwa atau diambil pemesanya melalui penyerahan Sistem tempel Terdakwa akan mendapat upah berupa uang sebesar Rp.500.000(Lima Ratus Ribu Rupiah) dari saudara DONI;

- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap terdakwa, Terdakwa mengakui ini adalah kali pertama menerima paket kiriman yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dari saudara DONI sebelumnya belum pernah;

- Bahwa selain narkotika jenis shabu Saksi menemukan beberapa chat via WA percakapan antara Terdakwa FARID dengan Saudara DONI di handphone Terdakwa terkait dugaan Tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 salah satunya adalah bukti Foto Resi paket kiriman yang berada di Chat Wa Terdakwa JD0309133202 tercatat nomer handphone Terdakwa yaitu 081345347459 serta alamat jalan Selat Obi BTN KM.9,5 RT.006/009 kelurahan Kladufu, keca. Sorong Timur Kota Sorong sebagai penerima paket kiriman yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan alamat tersebut sesuai dengan identitas alamat kartu tanda penduduk (KTP) Terdakwa dengan Nomor (KTP) 9271022812800005;

- Bahwa untuk Nama penerima seingat Saksi bukan atas nama Terdakawa FARID melainkan didalam resi paket tersebut tertulis nama penerima an.ADI SURYA sedangkan untuk nama serta alamat pengirim paket tulisanya tidak kelihatan dengan jelas sehingga Saksi susah untuk membacanya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son



- Bahwa Saksi hanya dapat mengamankan satu terdakwa dalam tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut yaitu Terdakwa FARID;
- Bahwa saat Saksi amankan terdakwa Tidak dapat menunjukkan sama sekali surat ijin dari pihak atau instansi terkait wewenang untuk membawa, memiliki, menguasai serta menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I Golongan I Bukan tanaman yang di duga jenis shabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa FARID bahwa terdakwa belum mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak ada hubungan dengan kefarmasian maupaun lain nya terkait membawa atau pun menguasai Narkotika;
- Bahwa ada, kebetulan saat itu ada seseorang yang Saksi kenal sebelumnya berada tidak jauh di tempat kejadian tepatnya orang yang Saksi kenal tersebut berada di tempat cucian motor yang terletak di samping kantor jasa pengiriman J&T sempat melihat dan menyaksikan saat kita amankan seseorang yaitu terdakwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 dan orang tersebut adalah SYAFRUDIN;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang di amankan dan sita dari penguasaan terdakwa FARID di salah satu tempat jasa pengiriman J&T yang berada di jalan basuki Rahmad KM.12 Kel.Kladufu kec.Sorong Timur Kota Sorong pada hari minggu tanggal 30 bulan juni 2024 dalam kurun waktu sekitar jam 15.30 wit.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

2. Saksi **Roby J. Warwer**, dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba sabu-sabu;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penyalagunaan narkoba sabu-sabu tersebut adalah saudara Farid;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 30 bulan juni 2024 sekitar jam 15.30 wit di salah satu tempat jasa pengiriman J&T yang berada di jalan basuki Rahmad KM.12 Kel.Kladufu kec.Sorong Timur Kota Sorong;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengakapan terhadap tersangka adalah Saksi sendiri, serta beberapa rakan Kerja Saksi dari satuan Reserse Narkoba Polres Raja Ampat Salah 1(satu) nya adalah Kanit Opsanal yaitu AIPDA WILSEN;
- Bahwa Saksi tahu dari informasi masyarakat terkait tindak pidana penyalah gunaan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dapat kami amankan dari penguasaan terdakwa FARID adalah diantaranya 1(Satu) buah Paket kiriman dari J&T yang warna Cokelat dengan Nomor resi JD0309133202 yang berisi Narkotika di duga jenis Shabu dan 1(Satu) Handphone merk VIVO warna Gold;
- Bahwa kami menemukan barang bukti sebanyak 2 (Dua) paket bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut tepatnya dilipatan kaos lengan panjang warna hitam yang berada di dalam paket kiriman J&T yang terdakwa bawa pada hari minggu tanggal 30 juni 2024 di salah satu tempat jasa pengiriman J&T yang berada di jalan basuki Rahmad KM.12 Kel.Kladufu kec.Sorong Timur Kota Sorong;
- Bahwa untuk berat barang bukti Narkotika sebanyak 2 (Dua) paket bungkus plastik bening ukuran kecil diduga jenis Shabu dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor pengadaian Waisai keseluruhan memiliki berat Bersih (NETTO) 1,71 (Satu Koma Tujuh Puluh Satu) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wit, Tim Anggota Opsanal Sat Resnarkoba Polres Raja Ampat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman Narkotika yang diduga jenis Shabu melalui salah satu jasa pengiriman J&T dari Informasi tersebut anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Raja Ampat melakukan penyelidikan dan berkordinasi dengan pihak jasa pengiriman yang dimaksud yaitu jasa pengiriman J&T yang berada di jalan Basuki Rahmad KM.12 Kota Sorong dan dari hasil penyelidikan serta berkoordinasi dengan pihak jasa pengiriman J&T di dapati bahwa paket kiriman dengan Nomor resi JD0309133202 diduga berisi salah satunya adalah Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap isi paket kiriman yang mencurigakan tersebut dengan menggunakan alat Xray jasa pengiriman terdapat bungkus palstik

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran kecil dan Pada hari Hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 anggota dilapangan melakukan control delivery terhadap paket kiriman yang dimaksud guna mengungkap asal dan tujuan paket kiriman yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu tersebut selanjutnya dalam kurun waktu sekitar jam 15.30 wit anggota berhasil mengamankan seorang an. FARID yang mengambil paket kiriman yang dicurigai berisi Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi paket kiriman yang baru saja diambilnya tersebut anggota menemukan 2(Dua) paket bungkus palstik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu, selanjutnya anggota mengamankan pelaku dan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi yang kita lakukan terhadap Terdakwa ia mengakui bahwa shabu tersebut di dapat dari seseorang an.DONI yang berada di Kota MALANG dan di kirim melalui jasa pengiriman J&T dengan tujuan alamat rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Selat Obi BTN KM. 9,5 RT.006/009 Kel. Kladufu Kec. Sorong Timur Kota Sorong dan dengan jasa mengambil paket kiriman yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa nantinya akan mendapatkan Upah berupa uang dari saudara DONI dan dari pengakuan Terdakwa serta Kartu identitas Terdakwa yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) bahwa benar Terdakwa berdomisili sesuai dengan alamat penerima yang tertera didalam resi paket kiriman yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang kita amankan dari penguasaan Terdakwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024;

- Bahwa Terdakwa belum mengetahui kepada siapa, kapan dan dimana akan menyerahkan Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa terima dari saudara DONI yang dikirim melalui jasa pengiriman J&T karena saudara DONI belum memberitahukan kepada Terdakwa,yang Terdakwa atau diambil pemesanya melalui penyerahan Sistem tempel Terdakwa akan mendapat upah berupa uang sebesar Rp.500.000(Lima Ratus Ribu Rupiah) dari saudara DONI;

- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap terdakwa, Terdakwa mengakui ini adalah kali pertama menerima paket kiriman yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dari saudara DONI sebelumnya belum pernah;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkotika jenis shabu Saksi menemukan beberapa chat via WA percakapan antara Terdakwa FARID dengan Saudara DONI di handphone Terdakwa terkait dugaan Tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 salah satunya adalah bukti Foto Resi paket kiriman yang berada di Chat Wa Terdakwa JD0309133202 tercatat nomer handphone Terdakwa yaitu 081345347459 serta alamat jalan Selat Obi BTN KM.9,5 RT.006/009 kelurahan Kladufu,keca. Sorong Timur Kota Sorong sebagai penerima paket kiriman yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan alamat tersebut sesuai dengan identitas alamat kartu tanda penduduk(KTP) Terdakwa dengan Nomor (KTP) 9271022812800005;
- Bahwa untuk nama penerima yang terdapat didalam resi paket kiriman yang diduga berisi Shabu yang diambil dari jasa pengiriman dan di bawa oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 seingat Saksi an. ADI SURYA bukan nama Terdakwa sendiri sedangkan selain alamat terdapat juga Nomer Handphone di dalam resi penerima paket yang mana nomer handphone 081345347459 adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga membenarkan bahwa nomer handphone yang terdapat di resi paket penerima adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa untuk nama pengirim di resi paket saat itu tulisannya sudah agak kabur tidak kelihatan dengan jelas sehingga Saksi tidak tahu apa kah benar yang tertulis an. DONI atau bukan yang jelas didalam resi paket tersebut selain penerima juga terdapat nama serta alamat pengirim ;
- Bahwa Saksi hanya dapat mengamankan satu terdakwa dalam tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut yaitu Terdakwa FARID;
- Bahwa Saat Saksi amankan terdakwa Tidak dapat menunjukkan sama sekali surat ijin dari pihak atau instansi terkait wewenang untuk membawa,memiliki,menguasi serta menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I Golongan I Bukan tanaman yang di duga jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Terdakwa juga pernah konsumsi Narkotika jenis Shabu atau tidak akan tetapi hasil uji tes urine yang kami terima dari laboratorium Rumah sakit Daerah Raja Ampat urine Terdakwa tidak ada kandungan Narkotika jenis apa pun atau hasil

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son



tes urine Terdakwa FARID Negatif hal tersebut tertuang di surat hasil uji urine yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa;

- Bahwa Terdakwa saat kita tangkap dan amankan pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 mengaku belum menerima upah berupa uang tersebut dan Terdakwa juga mengakui bahwa akan mendapatkan upah atau uangnya setelah Shabu yang berada di dalam paket kiriman tersebut diambil atau diserahkan dengan cara tempel kepada seseorang yang Terdakwa belum tahu juga yang tahu siapa, dimana shabu tersebut akan di serahkan dengan cara tempel adalah saudara DONI dan setelah itu nantinya Terdakwa baru menerima upah berupa uang kurang lebih sebesar Rp.500.000(Lima ratus ribu rupiah) untuk sekali tempel shabu;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa FARID bahwa terdakwa belum mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak ada hubungan dengan kefarmasian maupaun lain nya terkait membawa atau pun menguasai Narkotika;

- Bahwa ada, kebetulan saat itu ada seseorang yang Saksi kenal sebelumnya berada tidak jauh di tempat kejadian tepatnya orang yang Saksi kenal tersebut berada di tempat cucian motor yang terletak di samping kantor jasa pengiriman J&T sempat melihat dan meyakinkan saat kita amankan seseorang yaitu terdakwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 dan orang tersebut adalah SYAFRUDIN;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik adalah benar;

- Bahwa sebelum Terdakwa tandatangan, berita acara tersebut Terdakwa baca terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa tahu ditangkap terkait dengan kasus Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh kepolisian pada hari minggu tanggal 30 bulan juni 2024 sekitar jam 15.30 wit di jalan basuki Rahmad KM.12 Kel.Kladufu kec.Sorong Timur Kota Sorong tepatnya di salah satu tempat pengambilan paket kiriman yaitu J&T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang Terdakwa yang diamankan oleh polisi saat itu adalah 1(satu) buah Paket kiriman dari J&T yang berisi Narkotika jenis Shabu dan 1(satu) buah Handphone;
- Bahwa didalam paket kiriman J&T yang Terdakwa ambil pada hari minggu tanggal 30 bulan juni 2024 tersebut terdapat Shabu sebanyak 2(Dua) bungkus palstik warna bening ukuran kecil;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu, tetapi setelah di timbang di kantor pengadaian oleh polisi dan Terdakwa ikut menyaksikan bahwa keseluruhan barang bukti shabu sebanyak 2(Dua) bungkus palstik kecil tersebut memiliki berat bersih 1,71(Satu Koma tujuh puluh Satu) Gram;
- Bahwa ada, selain Shabu sebanyak 2(Dua) bungkus palstik kecil paket kiriman tersebut juga terdapat 1(satu) lembar baju kaos didalamnya;
- Bahwa barang bukti Shabu tersebut tepatnya terdapat di baju kaos yang berada di dalam paket kiriman yang baru saja Terdakwa ambil dari jasa pengiriman J&T pada hari minggu tanggal 30 bulan juni 2024 sekitar pukul 15.30 wit di jalan basuki Rahmad KM.12 Kel.Kladufu kec.Sorong Timur Kota Sorong dimana tempat kejadian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa paket kiriman yang ada di J&T yang akan Terdakwa ambil tersebut berisi Shabu sebanyak 2(Dua) g atau terdapat 2(Dua) bungkus;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa paket yang akan Terdakwa ambil dan terima dari J&T pada hari minggu tanggal 30 bulan juni 2024 tersebut berisi Shabu adalah dari saudara DONI sendiri sekitar hari senin tangl 24 Juni 2024 kurang lebih jam 20.00 wit saudara DONI menghubungi Terdakwa melalui telepon Via Wa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan kirim shabu kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman J&T dan saat itu yang Terdakwa dengar isu dari teman-teman bahwa saudara DONI berada di LAPAS hanya Terdakwa juga tidak tahu tepatnya LAPAS dimana saudara DONI berada menghubungi Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Saudara DONI adalah seseorang yang Terdakwa kenal dan dia dulu juga pernah tinggal di daerah lokalisasi malanu Sorong sekitar tahun 2008 selanjutnya Terdakwa sudah tidak pernah lihat lagi yang Terdakwa tahu saudara DONI sudah tidak tinggal di daerah malanu dan Saudara DONI juga adalah orang yang menghubungi Terdakwa sekitar hari senin tanggl 24 Juni 2024 kurang lebih jam 20.00 wit

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahukan kepada, Terdakwa akan mengirimkan paket yang berisi Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil di jasa pengiriman J&T pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli atau memesan paket kiriman yang berisi Shabu ke pada saudara DONI dan Terdakwa juga tidak tahu siapa yang memesan Shabu tersebut Terdakwa hanya di hubungi oleh saudara DONI pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 20.00 wit dan mengatkan kepada Terdakwa bahwa ia DONI akan kirim Shabu melalui jasa pengiriman J&T kepada Terdakwa dan nati Terdakwa sendiri yang disuruh untuk mengambil paket kiriman tersebut sesampainya di kota Sorong;

- Bahwa Didalam resi paket kiriman tersebut tidak menggunakan nama Terdakwa hanya untuk Alamat benar diresi tersebut tertulis sesuai alamat rumah Terdakwa yaitu jalan Selat Obi BTN KM.9,5 RT.006/009 kelurahan Kladufu,keca. Sorong Timur Kota Sorong dan untuk Nomer handphone yang terdapat di resi paket sebagai penerima juga benar itu adalah Nomer Handphone Terdakwa;

- Bahwa Saat Terdakwa ambil dan terima paket kiriman tersebut Terdakwa tidak terlalu perhatikan di resi paket kiriman dan sebelumnya Terdakwa juga tidak terlalu perhatikan di resi paket kiriman untuk nama pengirim paket sehingga Terdakwa tidak tahu atas nama pengirim paket yang Terdakwa terima dari jasa pengiriman J&T pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 tersebut;

- Bahwa Seingat Terdakwa yang tertulis diresi paket kiriman tersebut an.ADI SURYA sebagai penerimanya dan Terdakwa juga tidak tahu atau mengenal dengan nama tersebut;

- Bahwa nomer telepon yang terdapat di resi paket kiriman bagian penerima itu merupakan nomer handphone Terdakwa yang Terdakwa gunakan sehari-hari untuk komunikasi;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Saudara DONI mengirimkan paket yang berisi Shabu kepada Terdakwa saat itu karena ada seseorang yang memesan selanjutnya saudara DONI meminta Terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut dengan cara sistem tempel karena dijanjikan upah berupa uang sehingga Terdakwa mau membantu saudara DONI untuk mengambil paket kiriman tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual atau pun mengedarkan Narkotika jenis apa pun;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah konsumsi Narkotika yaitu jenis Shabu sekitar tahun 2016 bersama teman saat itu Terdakwa konsumsi di daerah pasar Remu Kota Sorong;
- Bahwa Sebelumnya kita sudah di siapkan botol yang berisi air selanjutnya kita bakar shabu tersebut menggunakan alat kaca dan lalu kita hisap asap dari Hasil pembakaran Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat merasakan epek apa-apa dari isap shabu waktu itu karena Terdakwa hanya isap satu sampai dua kali saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba no. 812/0005-SKHPN/RSUD-RA/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan UPT RSUD Kabupaten Raja Ampat dengan Kesimpulan Terdakwa an FARID tidak terindikasi mengonsumsi Narkoba;
2. Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti no. 014/11413/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Pegadaian Unit Waisai yang ditandatangani oleh SHERLY C. AMBOUW menerangkan 2 (dua) paket sabu yang ditimbang masing-masing berat 1. 0,83 (nol delapan puluh tiga) gram 2. 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
3. Surat Keterangan Hasil Pengujian no. LHU-MKW/24.121.11.16.05.0058.K/NAPPZA/2024 tanggal 17 Juli 2024 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari yang ditandatangani oleh MARTHINA MEYLANI SEILATUW, S.T.P. dengan hasil sampel positif mengandung senyawa metamfetamin yang identik ditemukan sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merek VIVO V5+ warna gold;
3. 1 (satu) buah bungkus warna coklat dengan nomor resi JD0309133202;
4. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIT, Saksi WILSEN F LEWERISSA bersama-sama dengan Saksi ROBY J. WARWER yang merupakan Tim Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Raja Ampat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman Narkotika jenis Sabu melalui jasa pengiriman J&T di jalan Basuki Rahmat KM.12 Kota Sorong. Kemudian atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan dengan berkoordinasi dengan pihak jasa pengiriman yang dimaksud. Selanjutnya dari hasil penyelidikan, didapati fakta bahwa paket kiriman yang dimaksud adalah paket dengan bungkus warna cokelat dengan nomor resi JD0309133202. Setelah dilakukan pengecekan terhadap isi paket menggunakan alat pemindai (X-Ray) milik Jasa pengiriman J&T, diketahui isi paket tersebut berupa 1 (satu) lembar kaos, di dalam lipatan kaos terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil. Guna memastikan isi dari bungkus plastik tersebut, Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal menunggu pemilik paket datang mengambil paketnya. Setelah beberapa jam, tempat jasa pengiriman J&T sudah tutup namun belum juga ada yang datang untuk mengambil paket kiriman yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu. Esok harinya Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIT, Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal kembali melakukan koordinasi dengan pihak Jasa pengiriman J&T. kemudian Tim Opsnal memeriksa nomor *handphone* penerima yang terdapat di resi pengiriman untuk mengungkap asal dan tujuan paket dikirim, kemudian Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal menghubungi nomor tersebut via aplikasi *WhatsApp* agar penerima paket datang untuk mengambil paket. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya pada sekira pukul 15.30 WIT Tim Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa FARID yang telah mengambil dan berniat membawa paket kiriman yang diduga berisi narkotika Jenis Shabu tersebut dari Konter pengambilan Barang di J&T yang berada di jalan Basuki Rahmat KM.12 Kota Sorong tepatnya di depan kantor J&T dan penangkapan tersebut disaksikan oleh Saksi SYAFRUDIN KAISUKU. Kemudian Saksi WILSEN F. LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal menginterogasi Terdakwa di Polsek Sorong Timur, Terdakwa mengakui jika tujuan penerima paket tersebut adalah dirinya dan Terdakwa juga mengakui

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son



mengetahui isi paket kiriman adalah sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dikirim oleh Sdr. DONI dari Kota Malang, Jawa Timur dan dijanjikan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Paket sabu tersebut nantinya akan diambil atau diserahkan oleh seseorang yang berada di kota Sorong dengan cara sistem tempel oleh Terdakwa namun Terdakwa belum mengetahui kepada siapa, kapan dan dimana akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut. Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal membuka paket kiriman dengan disaksikan oleh Terdakwa. Di dalam paket kiriman ditemukan bungkus plastik bening yang berisi serbuk putih. Selanjutnya Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal memeriksa *handphone* merek VIVO V5+ warna gold milik Terdakwa dan menemukan beberapa percapakan via aplikasi *WhatsApp* antara Terdakwa dengan Sdr. DONI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 antara lain bukti Foto Resi paket kiriman dengan Nomor JD0309133202, di dalam resi terdapat nama penerima yakni ADI SURYA dengan nomor *handphone* 081345347459 alamat Jalan Selat Obi BTN KM.9,5 RT.006/009 Kelurahan Kladufu, Kec. Sorong Timur Kota Sorong sebagai penerima paket kiriman dan alamat tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa dengan Nomor Induk Kependudukan 9271022812800005 berdasarkan Surat Domisili no. 400.8.3.5/81/KLDF-ST/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh A. RAHIM BUATAN. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Raja Ampat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu PT Pegadaian Unit Waisai Nomor : 014/11413/2024 tanggal 2 Juli 2024 menerangkan *"telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu yang ditimbang masing-masing berat netto 0,83g (nol delapan puluh tiga) gram 0,88g (nol koma delapan puluh delapan) gram dengan total berat 1,71g (satu koma tujuh puluh satu) gram"*;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari nomor LHU-MKW/24.121.11.16.05.0058.K/NAPPZA/2024 tanggal 17 Juli 2024 dengan keterangan hasil penimbangan:

Zat	:	1710 mg
Zat untuk diuji (R. Warna)	:	19,98 mg
Zat untuk diuji (HPLC)	:	24,96 mg
Zat sisa sampel	:	1265,06 mg



Kesimpulan hasil pengujian: **Zat positif mengandung senyawa Metamfetamin yang identik ditemukan pada Sabu**, yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidairel : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang



Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **Farid** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan ;

Selanjutnya "melawan hukum" juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang- Undang RI No 35 Tahun

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIT, Saksi WILSEN F LEWERISSA bersama-sama dengan Saksi ROBY J. WARWER yang merupakan Tim Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Raja Ampat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman Narkotika jenis Sabu melalui jasa pengiriman J&T di jalan Basuki Rahmat KM.12 Kota Sorong. Kemudian atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan dengan berkoordinasi dengan pihak jasa pengiriman yang dimaksud. Selanjutnya dari hasil penyelidikan, didapati fakta bahwa paket kiriman yang dimaksud adalah paket dengan bungkus warna cokelat dengan nomor resi JD0309133202. Setelah dilakukan pengecekan terhadap isi paket menggunakan alat pemindai (X-Ray) milik Jasa pengiriman J&T, diketahui isi paket tersebut berupa 1 (satu) lembar kaos, di dalam lipatan kaos terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil. Guna memastikan isi dari bungkus plastik tersebut, Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal menunggu pemilik paket datang mengambil paketnya. Setelah beberapa jam, tempat jasa pengiriman J&T sudah tutup namun belum juga ada yang datang untuk mengambil paket kiriman yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu. Esok harinya Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIT, Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal kembali melakukan koordinasi dengan pihak Jasa pengiriman J&T. kemudian Tim Opsnal memeriksa nomor *handphone* penerima yang terdapat di resi pengiriman untuk mengungkap asal dan tujuan paket dikirim, kemudian Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal menghubungi nomor tersebut via aplikasi *WhatsApp* agar penerima paket datang untuk mengambil paket. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya pada sekira pukul 15.30 WIT Tim Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa FARID yang telah mengambil dan berniat membawa paket kiriman yang diduga berisi narkotika Jenis Shabu tersebut dari Konter pengambilan Barang di J&T

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di jalan Basuki Rahmat KM.12 Kota Sorong tepatnya di depan kantor J&T dan penangkapan tersebut disaksikan oleh Saksi SYAFRUDIN KAISUKU. Kemudian Saksi WILSEN F. LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal menginterogasi Terdakwa di Polsek Sorong Timur, Terdakwa mengakui jika tujuan penerima paket tersebut adalah dirinya dan Terdakwa juga mengakui mengetahui isi paket kiriman adalah sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dikirim oleh Sdr. DONI dari Kota Malang, Jawa Timur dan dijanjikan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Paket sabu tersebut nantinya akan diambil atau diserahkan oleh seseorang yang berada di kota Sorong dengan cara sistem tempel oleh Terdakwa namun Terdakwa belum mengetahui kepada siapa, kapan dan dimana akan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut. Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal membuka paket kiriman dengan disaksikan oleh Terdakwa. Di dalam paket kiriman ditemukan bungkus plastik bening yang berisi serbuk putih. Selanjutnya Saksi WILSEN F LEWERISSA, Saksi ROBY J. WARWER dan Tim Opsnal memeriksa *handphone* merek VIVO V5+ warna gold milik Terdakwa dan menemukan beberapa percapakan via aplikasi *WhatsApp* antara Terdakwa dengan Sdr. DONI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 antara lain bukti Foto Resi paket kiriman dengan Nomor JD0309133202, di dalam resi terdapat nama penerima yakni ADI SURYA dengan nomor *handphone* 081345347459 alamat Jalan Selat Obi BTN KM.9,5 RT.006/009 Kelurahan Kladufu, Kec. Sorong Timur Kota Sorong sebagai penerima paket kiriman dan alamat tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa dengan Nomor Induk Kependudukan 9271022812800005 berdasarkan Surat Domisili no. 400.8.3.5/81/KLDF-ST/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh A. RAHIM BUATAN. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Raja Ampat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu PT Pegadaian Unit Waisai Nomor : 014/11413/2024 tanggal 2 Juli 2024 menerangkan "*telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu yang ditimbang masing-masing berat netto 0,83g (nol delapan puluh tiga) gram 0,88g (nol koma delapan puluh delapan) gram dengan total berat 1,71g (satu koma tujuh puluh satu) gram*";

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari nomor LHU-

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKW/24.121.11.16.05.0058.K/NAPPZA/2024 tanggal 17 Juli 2024 dengan keterangan hasil penimbangan:

Zat	:	1710 mg
Zat untuk diuji (R. Warna)	:	19,98 mg
Zat untuk diuji (HPLC)	:	24,96 mg
Zat sisa sampel	:	1265,06 mg

Kesimpulan hasil pengujian: **Zat positif mengandung senyawa Metamfetamin yang identik ditemukan pada Sabu**, yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berjenis sabu-sabu dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merek VIVO V5+ warna gold;
3. 1 (satu) buah bungkus warna coklat dengan nomor resi JD0309133202;
4. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam.

yang telah disita, maka status barang bukti tersebut akan termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Farid**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum untuk menjual, Narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merek VIVO V5+ warna gold;
3. 1 (satu) buah bungkus warna coklat dengan nomor resi JD0309133202;
4. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam.

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah Averien Paduwi, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tiana Yulia Insani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dibacakan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

ttd

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dahliani, S.Sos., SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Son